


ANALISA HUKUM
TERHADAP SUBSTANSI
RANCANGAN UNDANG-
UNDANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA



ARNIAWAN LIBRARY
ENT UNIVERSITY

45.598
DON
a

UJANA DONANDI S., S.H., M.H.

Analisa Hukum Terhadap Substansi Rancangan Undang-Undang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana



2782.2020



CRIME SCENE DO NOT CROSS CRIME SCENE DO NOT CROSS CRIME SCENE DO NOT CROSS

ID : 2782.2020
Subjek: KUHP

348.598
DON
a

**ANALISA HUKUM TERHADAP SUBSTANSI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA**

ANALISA HUKUM TERHADAP SUBSTANSI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA

SUJANA DONANDI S., S.H., M.H.

Analisa Hukum Terhadap Substansi Rancangan Undang-Undang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana



2782.2020

President University
2020

Analisa Hukum Terhadap Substansi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Sujana Donandi S.

Hak Cipta @2020 pada penulis

President University, Bekasi, Jawa Barat

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi monograf ini dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa ijin tertulis dari penulis.

Sumber Cover: publicdomainpictures.net

ISBN: 978-623-6655-12-2

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI	ii
Abstract	iv
Abstrak	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum	4
B. Tinjauan Umum Tentang Rancangan Undang- Undang	6
C. Tinjauan Umum Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana	7
BAB III. METODE PEMECAHAN MASALAH	9
A. Jenis Penelitian	9
B. Tipe Penelitian	9
C. Pendekatan Masalah	10
D. Sumber Data	10
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	12
BAB V. PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

Kemunculan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah menimbulkan polemik di masyarakat. Banyak masyarakat yang melakukan protes termasuk mahasiswa yang melakukan demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada bulan September 2019. Penolakan terhadap RUU KUHP terjadi karena masyarakat menilai masih banyak substansi yang kurang tepat dan belum mampu memberikan keadilan dan kepuasan bagi masyarakat. Substansi-substansi tersebut antara lain berkenaan dengan pengaturan perihal penghinaan presiden, penghinaan pemerintahan yang sah, pembiaran unggas, alat kontrasepsi, zina, kohabitasi, penggelandangan, aborsi, hukum hidup, pidana mati, makar, penghinaan, pelanggaran HAM Berat, narkoba, pencabulan, hingga penodaan agama.

Monograf ini hendak memberikan analisa hukum terhadap substansi-substansi dalam RUU KUHP yang menerima kritik dari masyarakat. Dengan adanya analisa terhadap substansi-substansi tersebut diharapkan pembaca dapat menambah referensi dalam memahami substansi-substansi dalam RUU KUHP dari perspektif analisa hukum yang didasarkan kepada falsafah hidup bangsa Indonesia maupun doktrin dan teori hukum yang berlaku.

Analisa Hukum Terhadap Substansi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Sujana Donandi S.

Hak Cipta ©2020 pada Penulis

President University,
Jl. Ki Hajar Dewantara, Rt.2, Rw. 4, Mekarmukti, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi 17530

ISBN 978-623-6655-12-2



CRIME SCENE DO NOT CROSS CRIME SCENE DO NOT CROSS CRIME SCENE DO NOT CROSS